

Pengaruh Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung

Ni Made Myantari¹

Ni Nyoman Ayu Suryandari²

Gde Bagus Brahma Putra³

Universitas Mahasaraswati Denpasar
myantarimade@gmail.com

Abstract

This study aims to test and obtain empirical evidence about the influence of the principles of good corporate governance which include transparency, accountability, responsibility, independence and fairness on the performance of LPD in Mengwi sub-district of Badung Regency. The number of samples used in this study was 38 LPD with 76 respondent. Sample determination using the saturated sample technique. The analysis technique used is multiple linear regression, and previously tested research instruments and classical assumption tests. The results showed that transparency, accountability, independence and fairness had a positive effect on LPD performance in Mengwi sub-district of Badung Regency. However responsibility does not affect the performance of LPD in the Mengwi sub-district of Badung Regency.

Keyword : *transparency, accountability, responsibility, independence, fairness, LPD performance*

PENDAHULUAN

Kemajuan suatu negara dapat diukur dengan tingkat pertumbuhannya. Negara yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang baik, tidak terlepas dari peran lembaga keuangan. Di Indonesia, lembaga keuangan dibagi menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Di Provinsi Bali terdapat lembaga keuangan mikro selain perbankan yang berperan besar dalam pembangunan ekonomi daerah. Lembaga keuangan mikro tersebut adalah Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang terdapat di masing-masing desa adat. LPD pertama kali didirikan pada tahun 1985 sebagai lembaga milik desa yang membantu masyarakat desa untuk memperoleh dana, baik yang dipergunakan sebagai modal usaha maupun kegiatan lainnya.

LPD di Bali adalah lembaga milik desa adat yang berfungsi sebagai wadah kekayaan Desa adat yang melaksanakan fungsi pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan di Bali. Maksud didirikannya LPD di Bali adalah membantu masyarakat di daerah provinsi Bali untuk mengembangkan kegiatan ekonominya (Sandraningsih, 2015). LPD merupakan lembaga keuangan milik desa pakraman yang telah berkembang, memberi manfaat sosial, ekonomi dan budaya kepada anggotanya. Sehingga perlu dibina, ditingkatkan kinerjanya, dan diperkuat serta dilestarikan keberadaannya (Suartana, 2009:12). LPD menjalankan fungsi intermediasi melalui penerimaan tabungan dan penyaluran kredit, utamanya dari dan kepada masyarakat, khususnya masyarakat di desa adat tempat LPD didirikan.

LPD merupakan lembaga keuangan milik desa yang bertempat di desa dan untuk krama desa. LPD dimiliki oleh krama desa yaitu masyarakat desa yang berada dalam satu wilayah desa tertentu dan terikat oleh adat istiadat dan budaya desa tersebut. LPD dikelola secara terpisah dengan krama desa sehingga memungkinkan terjadinya konflik keagenan. Untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan yang dapat menjadi pemicu menurunnya kinerja LPD, diperlukan penerapan sistem yang baik, pengawasan yang efektif, dan pengambilan keputusan yang tepat dalam meningkatkan kualitas kerja suatu perusahaan (Deby, 2014). Menurut Shil (2008) konflik

keagenan muncul ketika orang-orang dalam posisi yang berbeda mengorbankan tujuan lebar perusahaan untuk mewujudkan kepentingan pribadi. Untuk memperkecil munculnya konflik keagenan maka diperlukan pengelolaan usaha (*corporate governance*) yang baik yang diharapkan mampu memperkecil jurang pemisah antara agen dan prinsipal.

Corporate governance menggambarkan struktur hak dan tanggung jawab antara pihak-pihak yang memiliki saham di sebuah perusahaan (Aguilera & Jackson, 2003). LPD wajib menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance* (GCG) karena dapat mengurangi konflik kepentingan antara pengelola LPD sebagai agen dengan pemilik yaitu krama desa serta menjaga hubungan baik dan menjamin terpenuhinya hak pihak-pihak yang berkepentingan dengan LPD. Menurut Intan (2014), penerapan GCG merupakan kewajiban setiap perusahaan agar mencapai keselarasan antara kepentingan pengelola dan *stakeholders* dalam mencapai tujuan utama perusahaan. *Corporate governance* mengandung konsep pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan. Manajer perusahaan diberi kewenangan untuk mengurus jalannya perusahaan dan mengambil keputusan atas nama pemilik. Dengan informasi yang dimiliki, manajer dapat bertindak hanya untuk menguntungkan dirinya sendiri dengan cara mengorbankan kepentingan pemilik, sehingga informasi yang disampaikan kepada pemilik tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya.

Secara umum GCG adalah hubungan antara semua pihak yang berkepentingan dalam bisnis yang telah diatur dan terorganisir. Tujuannya biasanya untuk mempertahankan hak semua pemangku kepentingan (Shanikat dan Abbadi, 2011). *Corporate governance* dikembangkan sebagai cara untuk memastikan bahwa investor mendapatkan laba atas investasi mereka (Iu dan Batten, 2001). Menurut Yoseph (2012), setiap perusahaan dituntut untuk melakukan perbaikan dan mengevaluasi kinerjanya secara berkesinambungan agar kelangsungan perusahaan tetap terjaga dengan baik. Maka untuk mewujudkan semua itu diperlukan adanya suatu aturan dan mekanisme agar memaksimalkan kinerja perusahaan, yang mana adalah dengan cara menerapkan GCG.

Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) menurut Keputusan Gubernur Bali nomor 12 Tahun 2003 kinerja LPD terdiri dari : Aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, Aspek Rentabilitas, dan Aspek likuiditas. Penilaian kinerja LPD sangat penting untuk setiap stakeholders LPD. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang dapat menjaga kinerjanya dengan baik maka akan menambah kepercayaan Masyarakat kepada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) bersangkutan.

Penerapan prinsip GCG dalam pengelolaan LPD sangat penting karena secara langsung akan memberikan arahan yang jelas bagi LPD untuk memungkinkan pengambilan keputusan secara bertanggung jawab dan memungkinkan pengelolaan LPD secara lebih baik, sehingga dapat meningkatkan kinerja LPD (Krismaya, 2014). Prinsip-prinsip GCG terdiri dari *transparency, accountability, responsibility, independency, dan fairness*. Keberhasilan penerapan *corporate governance* tidak hanya bergantung pada prinsip dan peraturan yang ada, melainkan bergantung pada integritas dan kualitas sumber daya manusia yang ada. Penelitian yang dilakukan oleh Irmala (2010), Meitradi (2013), dan Hendra (2014), tentang pengaruh *good corporate governance* (GCG) terhadap kinerja keuangan menunjukkan bahwa GCG memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Purwani (2010) yang menyatakan bahwa GCG tidak berpengaruh secara langsung terhadap kinerja perusahaan. Karena terdapat ketidak konsistenan hasil pengujian, maka peneliti ingin menguji kembali penelitian sebelumnya.

Keberadaan LPD mengikuti jumlah desa adat yang ada di Bali. Kecamatan Mengwi adalah salah satu kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Badung dimana Kecamatan Mengwi sebagai daerah penyangga secara sosial ekonomi akan memberikan dampak perubahan baik dari segi fisik

maupun sosial ekonomi. Kasus sebelumnya yang dialami oleh LPD Desa Adat Kapal yang telah melakukan penyelewengan dana hingga mencapai 15 Milyar Rupiah, oleh Mantan Ketua LPD Desa Adat Kapal yang bernama I Made Landra. I Made Landra diduga melakukan korupsi dengan cara menyalahgunakan kewenangan atau kekuasaan, melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, melakukan penggelapan dan memasukan dokumen dalam pengelolaan keuangan. Kasus korupsi ini terjadi sejak tahun Agustus 2016, sehingga I Made Landra ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tribun Bali 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh Bulandari dan Damayanthi (2015) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara transparansi terhadap kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Badung. Dewi dan Dwijayanti (2014) menyatakan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan LPD di kabupaten Gianyar. Setyawan dan Putri (2013) menyatakan ada pengaruh positif antara responsibilitas dengan kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung. Sandraningsih dan Putri (2015) menemukan bahwa independensi berpengaruh positif terhadap kinerja LPD di Kecamatan Abiansemal.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu pada variabel dependen dan lokasi penelitian. Pada penelitian Sandraningsih (2015) menggunakan variabel dependen berupa kinerja keuangan, dan mengambil lokasi penelitian di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang ada di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung, sedangkan pada penelitian ini menggunakan kinerja LPD dan mengambil lokasi penelitian di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang pengaruh prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung.

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Keagenan

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa hubungan keagenan merupakan kontrak antara pihak prinsipal dengan pihak agen, yang mana pihak agen memberikan pelayanan dan bertanggungjawab kepada pihak prinsipal. Menurut Eisenhardt (1989), teori keagenan merupakan hubungan keagenan, yang mana pihak prinsipal memberikan tugas kepada pihak agen untuk melakukan semua kegiatan atas nama prinsipal.

Menurut teori keagenan, pemilik perusahaan dapat membatasi perbedaan kepentingannya dengan menetapkan intensif yang tepat bagi agen, dan dengan menimbulkan biaya monitoring, dirancang untuk membatasi tindakan agen (Hill and Jones, 1992).

Teori keagenan menggambarkan bahwa perusahaan merupakan suatu titik temu antara pemegang saham dan manajer. Tujuan perusahaan adalah memaksimalkan kemakmuran harga saham yang diterjemahkan sebagai memaksimalkan harga saham. Dalam kenyataan tidak jarang manajer mempunyai tujuan lain yang mungkin bertentangan dengan tujuan utama tersebut. Karena manajer diangkat oleh pemegang saham maka idealnya mereka bertindak yang terbaik untuk pemegang saham. Namun dalam prakteknya sering terjadi konflik antara kedua belah pihak tersebut yang dinamakan *agency problem* (Utari, 2016).

Corporate governance yang merupakan konsep yang di dasarkan pada teori keagenan, diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para krama desa adat beserta nasabah bahwa mereka akan menerima *return* atas dana yang telah mereka investasikan. *Corporate governance* berkaitan dengan bagaimana para krama desa adat dan nasabah yakin bahwa pengelola LPD akan memberikan keuntungan bagi mereka, yakin bahwa pengelola LPD

tidak akan mencuri atau menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam proyek-proyek yang tidak berkaitan dengan dana atau capital yang telah ditanam oleh krama desa adat dan nasabah, dan berkaitan dengan bagaimana para krama desa adat dan nasabah mengontrol para pengelola LPD, dengan kata lain *corporate governance* diharapkan dapat berfungsi untuk menekan atau menurunkan biaya keagenan (*agency cost*) (Jayanti, 2015).

Hipotesis

Pengaruh Transparansi terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung.

Transparansi adalah memberikan informasi secara terbuka dan jujur kepada *stakeholders* berdasarkan pertimbangan bahwa *stakeholders* memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban perusahaan dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Keterbukaan dalam pengungkapan informasi mengenai Lembaga Perkreditan Desa (LPD) akan meningkatkan kepercayaan *stakeholders* terhadap Lembaga Perkreditan Desa (LPD), sehingga kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) diharapkan akan menjadi lebih baik.

Transparansi diduga salah satu faktor yang turut mempengaruhi kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Bulandari dan Damayanthi (2014) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara Transparansi terhadap kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Badung. Penelitian yang dilakukan Sandraningsih (2015) juga menemukan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Abiansemal.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1 : Transparansi berpengaruh positif terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung.

Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung.

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban perusahaan atas kinerjanya secara transparan dan wajar kepada *stakeholders*. Untuk itu Lembaga Perkreditan Desa (LPD) harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dengan tetap memperhitungkan kepentingan *stakeholders*, yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD).

Dewi dan Dwijayanti (2014) menyatakan bahwa Akuntabilitas (*accountability*) adalah terciptanya sistem pengendalian yang efektif didasarkan atas distribusi dan keseimbangan kekuasaan diantara anggota direksi, pemegang saham, komisaris dan pengawas. Para komisaris, direksi dan jajarannya wajib memiliki kemampuan dan integritas untuk menjalankan usaha sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

Menurut Pradnyaswari dan Putri (2016) menyatakan bahwa Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan lembaga perkreditan desa (LPD) di Kabupaten Klungkung. Sama halnya dengan penelitian Sandraningsih (2015) menyatakan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Abiansemal.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

H2 : Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung..

Pengaruh Responsibilitas terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung

Responsibilitas adalah sikap perusahaan dalam mengelola usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk meningkatkan kinerjanya, Lembaga Perkreditan Desa (LPD) harus memahami dan mematuhi peraturan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap *stakeholders* sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang.

Responsibilitas diduga salah satu prinsip *good corporate governance* yang turut mempengaruhi Kinerja Keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Penelitian Bulandari dan Damayanthi (2014) menemukan bahwa ada pengaruh positif antara Responsibilitas dengan kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Badung.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

H3 : Responsibilitas berpengaruh positif terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung.

Pengaruh Independensi terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung

Independensi adalah sikap perusahaan dalam mengambil keputusan tanpa terikat dengan pihak manapun atau pihak yang mendominasi. Untuk meningkatkan kinerjanya, Lembaga Perkreditan Desa (LPD) harus bersikap secara objektif atau bebas dari kepentingan pihak yang merugikan Lembaga Perkreditan Desa (LPD).

Independensi juga merupakan salah satu prinsip-prinsip *good corporate governance* yang diduga mempengaruhi kinerja keuangan lembaga Perkreditan Desa (LPD). Menurut penelitian Sandraningsih (2015) menyatakan bahwa Independensi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung. Penelitian Bulandari dan Damayanthi (2014) juga menyatakan hal yang sama mengenai adanya pengaruh positif antara independensi terhadap kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Kabupaten Badung.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

H4 : Independensi berpengaruh positif terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung.

Pengaruh Kewajaran terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung

Bukhori (2012) menyatakan bahwa perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan asas perlakuan yang setara (*equal treatment*) dan asas manfaat yang wajar, Kewajaran adalah keadilan dan kesetaraan perusahaan dalam memenuhi kepentingan *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) harus senantiasa memperhatikan hak-hak para pemangku kepentingan berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan dalam rangka meningkatkan kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) ke arah yang lebih baik.

Menurut penelitian Sandraningsih (2015) menyatakan bahwa Kewajaran berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung. Penelitian Dewi dan Dwijaputri (2014) mengatakan bahwa kewajaran berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Gianyar Bali.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

H5 : Kewajaran berpengaruh positif terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian dilakukan di Lembaga Pereditan Desa yang ada di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung dengan menyebarkan kuesioner pada setiap Lembaga Perkreditan Desa yang dijadikan sampel.

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2017:118). Populasi dan sampel dalam penelitian ini berjumlah 38 LPD yang masih beroperasi di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung. Data tersebut diperoleh dari Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa (LPLPD) Kabupaten Badung.

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2017:137) Jumlah sampel yang dipilih dalam penelitian ini adalah 76 orang yang terdiri dari 38 orang ketua dan 38 orang badan pengawas dari masing-masing LPD di Kecamatan Mengwi. Pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan metode *nonprobability* sampling dengan teknik sampel jenuh. Metode sampel jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2017:144).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS 23 *for windows*. Model analisis linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran terhadap kinerja LPD. Hasil regresi dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1							
(Constant)	5.109	2.716		1.881	.064		
TR	.646	.215	.208	3.005	.004	.536	1.864
AK	.814	.235	.268	3.470	.001	.428	2.335
RP	.021	.023	.049	.890	.377	.839	1.192
IND	.645	.219	.160	2.942	.004	.871	1.148
KW	1.573	.278	.446	5.652	.000	.411	2.431

Sumber : Lampiran 9 (data diolah, 2019)

Berdasarkan Tabel 1 maka persamaan regresi linier berganda yang dapat dibentuk adalah sebagai berikut.

$$KLPD = 5,109 + 0,646TR + 0,814AK + 0,021RP + 0,645IND + 1,573KW$$

Makna dari koefisien regresi tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Nilai konstanta 5,109 berarti bahwa jika ada variabel independen atau jika transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran sama dengan nol maka kinerja LPD menunjukkan nilai sebesar 5,109.

- 2) Koefisien regresi transparansi (Tr) sebesar 0,646. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel transparansi (Tr) akan menaikkan kinerja LPD sebesar 0,646 dengan asumsi variabel lain adalah konstan atau sama dengan nol.
- 3) Koefisien regresi akuntabilitas (Ak) sebesar 0,814. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel akuntabilitas (Ak) akan menaikkan kinerja LPD sebesar 0,814 dengan asumsi variabel lain adalah konstan atau sama dengan nol.
- 4) Koefisien regresi resposibilitas (Rp) sebesar 0,021 dengan nilai signifikansi 0.377 lebih besar dari 0,05 hal ini berarti resposibilitas (Re) tidak berpengaruh terhadap kinerja LPD (Y).
- 5) Koefisien regresi independensi (Ind) sebesar 0,645. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel independensi (Ind) akan menaikkan kinerja LPD sebesar 0,645 dengan asumsi variabel lain adalah konstan atau sama dengan nol.
- 6) Koefisien regresi kewajaran (Kw) sebesar 1,573. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel kewajaran (Kw) akan menaikkan kinerja LPD sebesar 1,573 dengan asumsi variabel lain adalah konstan atau sama dengan nol.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa transparansi, akuntabilitas, independensi, kewajaran berpengaruh positif terhadap kinerja LPD, sementara resposibilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja LPD.

Penelitian ini hanya menggunakan 38 LPD yang terletak dalam satu kecamatan sebagai sampel, penelitian selanjutnya disarankan dapat memperluas objek penelitian untuk menyempurnakan dan melengkapi penelitian seluruh LPD di Provinsi Bali.

DAFTAR PUSTAKA

- Asri Dwija Putri, I G.A.M. 2013. Pengaruh Good Corporate Governance dan Kearifan Lokal Terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Badung. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Denpasar.
- Astri Furqani. 2014. Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Dalam Meningkatkan Kinerja Perusahaan PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Sumenep. *Jurnal Performance Bisnis & Akuntansi*, 4(1), h:48-5
- Bulandari, I. G. A. W., & Damayanthi, I. G. A. E. (2014). Pengaruh Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada Kinerja Keuangan Lembaga Perkreditan Desa Di Kabupaten Badung. *E-Jurnal Akuntansi*, 630-648.
- Budi Sandraningsih, Ni Kadek, 2016. Pengaruh Prinsip Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Lembaga Perkreditan Desa (Lpd) Di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Dewi, K. K. Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Gcg Pada Kinerja Keuangan Lembaga Perkreditan Desa Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. *E-Jurnal Akuntansi*, 70-82.
- Dian, Prasinta. 2012. Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan. *Accounting Analysis Journal* 1(2), h: 1-7.
- Devi, K. T. W., & Ratnadi, N. M. D. Pengaruh Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada Kualitas Informasi Keuangan Pdam Kabupaten Buleleng. *E-Jurnal Akuntansi*, 2311-2334.
- Ghozali, H. Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Edisi Kedelapan. Semarang: Universitas Diponegoro.

- Hendra Karjaya, I Wayan. 2014. Pengaruh Tingkat Pengungkapan CSR dan Mekanisme GCG pada Kinerja Keuangan Perusahaan Pertambangan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 8(3), h: 620-629
- Mahaendrayasa, P. K. A., & Putri, G. A. M. A. D. Pengaruh Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi*, 970-995.
- Nuswandari, C. (2009). Pengaruh corporate governance perception index terhadap kinerja perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek Jakarta. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 16(2).
- Pradnyaswari, L. G. D. A., & Putri, I. M. A. D. (2016). Pengaruh Prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada Kinerja Keuangan Koperasi di Kabupaten Klungkung. *E-Jurnal Akuntansi*, 1064-1091.
- Paramita, Rudi. 2018. Pengaruh Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja The Atanaya Hotel Bali. *Skripsi*. Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- Setyawan, K. M., & Dwija, I. G. A. M. A. (2013). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Lembaga Perkreditan Desa Di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung. *E-Jurnal Akuntansi*, 586-598.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa.
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa.